

PELAPORAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA SEBAGAI SALAH SATU AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA

Siswadi Sululing

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Luwuk

E-mail: siswadi.sululing@yahoo.com

Abstrak: Penelitian ini berjudul: "Pelaporan Keuangan Alokasi Dana Desa Buon Mandiri Sebagai Salah Satu Akuntabilitas Keuangan Desa". Rumusan masalahnya adalah "Apakah Pelaporan Keuangan Alokasi Desa Buon Mandiri Tahun 2015 telah sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai RI No. 5 Tahun 2015?". Peneliti menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan alokasi dana Desa Buon Mandiri Tahun Anggaran 2015. Tujuan penelitian jangka pendek untuk membuktikan apakah pelaporan keuangan alokasi dana Desa Buon Mandiri Tahun 2015 telah sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai No. 5 Tahun 2015, sedangkan tujuan jangka panjang penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi pemerintah khususnya akuntansi keuangan Desa dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti permasalahan yang sama. Pengujian rumusan masalah dilakukan atas dasar bangun teori/konsep dimana dugaan adanya hubungan kausal masing-masing variabel telah teridentifikasi oleh kerangka konseptual yang jelas. Untuk tujuan pengumpulan data maka variabel penelitian dioperasionalkan secara jelas mulai dari variabel/dimensi, konsep, indikator, satuan pengukuran, dan skala pengukurannya. Data penelitian yang digunakan merupakan jenis data sekunder yaitu dokumen laporan keuangan alokasi dana Desa Buon Mandiri Tahun Anggaran 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan keuangan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Buon Mandiri telah sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai No. 5 Tahun 2015.

Kata Kunci: Pelaporan Keuangan, alokasi dana Desa, dan Akuntabilitas.

Abstract: This study entitled: "Financial Reporting Village Fund Allocation as One Financial Accountability Village". The formulation of the problem is "Is the village of Buon Financial Reporting Allocation Independent in 2015 in accordance with decree No. Banggai 5 2015 ?. Researcher using secondary data, financial reports Desa Ban Mandiri allocation of funds for Fiscal Year 2015. The purpose of short-term studies to prove whether the allocation of funds financial reporting Desa Ban Mandiri in 2015 in accordance with decree No. Banggai 5 In 2015, while long-term goal of this research is expected to be useful for the development of the science of government accounting, especially financial accounting of the village and as a reference for other researchers who want to examine the same problem. Tests carried out on the basis of the problem formulation wake theory / concept where the alleged causal relationship of each variable has been identified by a clear conceptual framework. For the purpose of the data collection variables operationalized research clearly from the variable / dimensions, concepts, indicators, measurement units, and measurement scale. Data used in this study is a type of secondary data that document the financial statements of the allocation of funds Desa Mandiri Buon Fiscal Year 2015. Once the data are collected then performed a descriptive analysis of financial reports village allocation fund has been made with regard to Banggai Regent Regulation No. 5 2015. The results showed that the financial reporting of the

village fund allocation by the government village Buon Mandiri in accordance with decree No. Banggai 5 2015.

Keywords: Financial Reporting, the allocation of village funds, and Accountability.

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, dimana setiap desa akan menerima alokasi dana desa (ADD) sebesar 1 milyar per desa dari Pemerintah Pusat melalui APBN tahun anggaran 2015. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengelola keuangan desa tersebut agar sesuai peruntukannya, tepat sasaran, dan tidak terjadi penyelewengan ADD. Banyak kepala desa dan perangkat desa mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan alokasi dana desanya dan tidak tahu bagaimana cara mempertanggungjawabkannya hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan kepala desa sehingga memiliki keterbatasan dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa dan juga sebagai besar kepala desa dan aparatur desa tidak memahami akuntansi sebagai dasar untuk mengelola keuangan alokasi dana desa tersebut.

Alokasi dana desa dalam APBD Tahun 2015, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai telah mengalokasikan dana desa sebagai berikut:

Tabel 1. Alokasi Dana Desa Dalam APBD Kabupaten Banggai

No.	Tahun	Total Alokasi Dana Desa (ADD)	Qouta Desa Penerima	Rata-Rata ADD / Desa
1.	2015	Rp. 123.499.803.070,00	291	Rp.424.397.949,00

Sumber: APBD Kabupaten Banggai Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, diketahui secara rata-rata dari total 291 Desa yang akan menerima ADD per Desa yang ada di Kabupaten Banggai sebesar Rp.424.397.949,00. Dana yang cukup besar untuk tingkat desa tersebut, tentu perlu dikelola secara transparansi, efisien, efektif dan ekonomis serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri RI telah membuat Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan menjadi pedoman bagi semua kepala desa dan aparatur desa untuk melaksanakannya. Pedoman tersebut tentu ada para kepala desa dan aparatur desa yang mudah memahami dan melaksanakannya, sedangkan sebagian besar kepala desa dan aparatur desa yang belum memahaminya sehingga mengalami kesulitan dalam melaksanakannya. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, sebagian besar para kepala desa dan aparatur desa memiliki tingkat pendidikan yang sangat terbatas, tidak mengerti akuntansi dan menjadi ketakutan bagi mereka karena penggunaan alokasi dana Desa dibawah pengawasan langsung oleh BPK dan KPK.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti adalah: Apakah Pelaporan Keuangan Alokasi Dana Desa Buon Mandiri Tahun 2015 telah sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banggai?.

Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti serta untuk menyamakan persepsi terhadap judul penelitian ini perlu dijelaskan pengertian dari istilah-istilah yang digunakan yaitu:

1. Desa, dalam UU No. 6/2014 tentang Desa pada pasal 1, adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 113 Tahun 2014 yang menetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
4. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
5. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
6. Akuntabilitas adalah setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN,2003). Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan sampai pertanggungjawaban.

Peneliti memberikan batasan permasalahan yang diteliti yaitu Laporan Keuangan Alokasi Dana Desa Buon Mandiri Anggaran Tahun 2015.

KAJIAN TEORI


Desa. Menurut UU No. 6/2014 tentang Desa pada pasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mengatur serta menjalankan suatu kewenangan dalam mengatur desa disebut pemerintah desa. Untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut maka dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai pemegang jabatan tertinggi pada penyelenggaraan pemerintahan desa dengan membawahi Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun). Sedangkan pemerintah desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sistem Pemerintahan Desa. Menurut Sumantri (1979:111) mengatakan sistem merupakan sekelompok bagian-bagian yang bekerja sama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah bagian rusak atau tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi, atau setidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat hambatan.

Sedangkan sistem pemerintahan desa adalah suatu kebulatan atau keseluruhan proses atau kegiatan berupa antara lain proses pembentukan atau penggabungan desa, pemilihan kepala desa, peraturan desa, kewenangan, keuangan desa dan lain-lain yang terdiri dari berbagai komponen badan publik seperti perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa. Unsur yang merupakan karakteristik sebuah desa terdiri dari penduduk desa, daerah atau wilayah desa, pemimpin desa, urusan atau rumah tangga desa.

Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan. Berikut ini gambaran siklus pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:



Gambar 1. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa
Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014

Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu pendapatan desa yang berasal dari bantuan langsung pemerintah sebagai wujud pemerataan. Penggunaan ADD dalam Peraturan Bupati Kabupaten Banggai No. 5/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa sasaran penggunaan ADD adalah: (1)

Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa sebesar 30% ; (2) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70%

Sedangkan pada pengelolaan ADD melewati tahapan berikut:

- a) Perencanaan, b) Pelaksanaan, c) Penatausahaan, d) Pelaporan, dan
- e) Pertanggungjawaban

Pengelolaan Keuangan Desa khususnya ADD akan berhasil apabila pengelolanya mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai No. 5/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, termasuk Alokasi Dana Desa.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan APBDesa yang dihasilkan pada tahap *Perencanaan*, dimulailah tahap *Pelaksanaan*. Kegiatan pokok pada tahap ini mencakup: penyusunan RAB, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan selanjutnya pelaksanaan kegiatan di lapangan. Hal yang juga sangat penting untuk dipahami dengan tepat dan benar adalah tugas dan tanggung jawab masing-masing pelaku (Pengelola). Tulisan kali ini akan memaparkan secara rinci topik tersebut.

Pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Kegiatan pokok dalam fase pelaksanaan ini pada dasarnya bisa dipilah menjadi dua, yaitu:

- 1) Kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang, dan
- 2) Pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, adalah:

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa (pasal 24 ayat 1 Permendagri 113 Tahun 2014).

Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (pasal 24 ayat 3 Permendagri 113 Tahun 2014).

Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa (pasal 26 ayat 1 Permendagri 113 Tahun 2014). Pengecualian untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional kantor yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa. Adapun tugas dan tanggungjawab pengelola keuangan desa seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Tugas dan Tanggungjawab Pengelola Keuangan Desa

Unsur Pengelola	Tugas dan Tanggungjawab
Kepala Desa	1.Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. 2.Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa. 3.Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan 4.Mengendalikan pelaksanaan kegiatan 5.Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. 6.Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran

	pelaksanaan kegiatan.
Sekretaris Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa. 2. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDesa. 3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. 4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, dan 5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
Kepala Seksi (Kasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. 2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa. 3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan 4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan 5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. 6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
Bendahara	Menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014

Pelaporan Keuangan Alokasi Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa: Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pada bagian keempat pelaporan pasal 37 ayat 1 Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa: laporan semester pertama; dan laporan semester akhir tahun.

Ayat 2 menyatakan Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa, ini sudah termasuk laporan realisasi alokasi dana desa karena alokasi dana desa dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, ayat 3 berbunyi Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan ayat 4 berbunyi Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas memiliki 3 (tiga) jenis atau macam berdasar pemikiran Mohamad dkk (2004, h.50) yaitu:

- a) Akuntabilitas keuangan: Pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan/penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran.
- b) Akuntabilitas manfaat: Pertanggungjawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas.
- c) Akuntabilitas prosedural: Pertanggungjawaban terkait pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas serta kepastian hukum.

Fungsi Manajemen. Untuk melaksanakan alokasi dana desa dengan baik, maka diperlukan manajemen pengelolaan keuangannya sehingga dapat dilaksanakan secara efisien, efektif dan ekonomis. Untuk mencapai tujuan dapat dilakukan dengan melaksanakan semua fungsi-fungsi manajemen. Setiap manager dalam pelaksanaan tugasnya, aktivitasnya dan kepemimpinannya untuk mencapai tujuan harus melakukan “perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian” dengan baik.

Hasibuan Malayu, 2008 mengatakan manajemen dibagi atas beberapa fungsi pembagian yaitu:

1. Perencanaan. Perencanaan adalah fungsi orang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan, prosedur dan program dari alternative yang ada. Jadi masalah perencanaan adalah masalah “memilih” yang terbaik dari beberapa alternative yang ada.
2. Pengorganisasian. Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktifitas tersebut. Pengorganisasian juga tindakan mengusahakan tindakan-tindakan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien. dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.
3. Pengarahan. Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahannya agar mau berkerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. Pengarahan juga membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.
4. Pengendalian. Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Pengendalian juga pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksana kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.

Penelitian Terdahulu. Berikut ini peneliti menggambarkan beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian sekarang ini adalah:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Kesimpulan
1.	Dinar Aji Atmaja (2016) Sumber: eprints.ums.ac.id	Analisis Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Pengelolaan keuangan dan Aset Desa	Analisis deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif	Tata kelola keuangan dan kekayaan pemerintah Desa sudah sesuai dan ada juga yang belum sesuai dengan undang-undang.
2.	Junaidi (2015) Sumber: Jurnal NeO-Bis Universitas Trunojoyo Madura	Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa Di Indonesia	Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa	Analisis deskriptif	1. Diperlukan suatu peraturan yg sifatnya teknis & terpadu sb pedoman bagi pelaksana teknis pengelolaan keu desa (PTPKD), 2. Kompilasi, analisis dan publikasi lap. keuangan antar desa menjadi tugas pemda agar terjadi budaya kompetitif utk mensejahterakan desa, & diperlukan landasan hukum utk memanfaatkan dana cadangan guna diinvestasikan pa instrument keu utk memperoleh return yg relatif besar.
3.	Hendro Pujo Sasongko Adi (2013)	Implementasi Pengelolaan & Pentatusahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda No. 16 thn 2007 Kab.	Implementasi Pengelolaan & Pentatusahaan Keuangan Desa	Analisis kualitatif	Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa di Desa

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Kesimpulan
	Sumber: ejournal.ip.fisip.unmul	Kutai			Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara terlaksana dengan baik
4.	Rahmi Fajri, Endah Setyowati, Siswidiyanto (2014) Sumber:jurnal administrasi publik (JAP) Universitas Brawijaya Malang	Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan ADD Desa Ketindan Kec Lawang Kab Malang	Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan ADD	Metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan ADD di Desa Ketindan melalui 3 tahapan yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Dimana ketiga-tiganya dilaksanakan pemerintah desa sebagai dasar komitmen pemerintah desa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan ADD. Dari setiap tahapan tersebut telah dilaksanakan dengan mematuhi setiap aturan yang tertera dan tertulis dalam Peraturan Bupati.
5.	Titiek Puji Astuti, Yulianto (2015)	<i>Good Governance</i> Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong	<i>Good Governance</i> Pengelolaan Keuangan Desa	Metode <i>logic analytic</i> yakni menyesuaikan berbagai hasil pengamatan dan	Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 telah memberikan landasan ideal yang mendudukkan desa dalam kerangka

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Kesimpulan
	Sumber: Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Universitas Setiabudi Surakarta	Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014		wawancara dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yakni, akuntansi dan <i>good governance</i> .	hukum nasional sebagai lokus utama pembangunan nasional yang telah memperhatikan hak dan kewenangan desa dan Pemerintah mengharapka adanya transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa karena itu merupakan aspek penting dalam menciptakan <i>good governance</i> dalam pengelolaan keuangan desa.

Sumber: berbagai olahan jurnal

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian studi kasus. Menurut Masri dan Sofyan (1989), verifikasi terhadap data deskriptif memberikan jawaban atas masalah yang dihadapi dengan menjelaskan hipotesis dan mengadakan interpretasi yang lebih dalam menjelaskan hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis berdasarkan data laporan keuangan alokasi dana Desa Buon Mandiri Tahun 2015. Pengujian hipotesis penelitian atas dasar bangun teori/konsep dimana dugaan adanya hubungan kausal masing-masing variabel telah teridentifikasi oleh kerangka konseptual yang jelas. Untuk tujuan pengumpulan data maka variabel penelitian dioperasionisasikan secara jelas. Data penelitian yang digunakan merupakan jenis data sekunder dengan metode pengumpulan data secara langsung. Setelah data dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis deskriptif data laporan keuangan alokasi dana Desa Buon Mandiri Tahun 2015 yang telah dibuat berdasarkan Peraturan Bupati Banggai No. 5 Tahun 2015.

Lokasi Penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Desa Buon Mandiri Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai, dengan jarak 10 km dari ibukota Kabupaten Banggai.

Variabel Penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu dokumentasi laporan keuangan alokasi dana Desa Buon Mandiri tahun anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Banggai No. 5 Tahun 2015 sebagai pedoman pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Banggai.

Teknik Pengumpulan Data. Menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yaitu dokumentasi laporan keuangan alokasi dana Desa Buon Mandiri tahun anggaran 2015.

Analisis Data. Peneliti menggunakan analisa data deskriptif terhadap dokumentasi laporan keuangan alokasi dana Desa Buon Mandiri tahun anggaran 2015 berdasarkan Peraturan Bupati Banggai No. 5 Tahun 2015.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Deskriptif. Pengelolaan keuangan desa secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan secara khusus diatur dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banggai.

Untuk Tahun 2015 Desa Buon Mandiri Kecamatan Luwuk Utara menerima Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah, yang terdiri dari:

Tabel 5.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Buon Mandiri Anggaran Tahun 2015

No.	SUMBER DANA	JUMLAH (Rp)
1.	Dana Desa (DD)	272.836.440,00
2.	Alokasi Dana Desa (ADD)	324.290.000,00
3.	Pajak Daerah & Retribusi Daerah (PDRB)	25.523.300,00
	TOTAL	622.649.740,00

Sumber: APBD Kab. Banggai Tahun 2015

Total dana desa tersebut terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Buon Mandiri Kecamatan Luwuk Utara Tahun Anggaran 2015. Pemerintah Desa Buon Mandiri mengelola dana alokasi desa (ADD) sebesar Rp.324.290.000,00.

Akuntabilitas Pemerintah Desa Buon Mandiri pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Desa Buon Mandiri merupakan salah satu desa di Kabupaten Banggai yang mendapatkan dana bantuan berupa Alokasi dana desa (ADD), maka dari itu berkewajiban untuk mengelola ADD sesuai peraturan yang berlaku. Sebab pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan ADD ini merupakan sarana yang tepat sebagai perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*). Menerapkan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan ADD tepat sebab dapat digunakan sebagai acuan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam pengelolaan keuangan. Untuk melihat

akuntabilitas pemerintah desa Buon Mandiri dalam pengelolaan ADD dapat terlihat dari tahapan berikut yang terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Berikut penjelasan dari masing-masing tahapan.

Perencanaan. Mekanisme tahap perencanaan pada pengelolaan ADD di Desa Buon Mandiri berawal dari musrembangdesa (musyawarah rencana pembangunan desa) dimana masyarakat mengusulkan program atau kegiatan yang akan dibiayai oleh ADD, usulan program/kegiatan dari masyarakat tersebut kemudian dirangking berdasarkan skala prioritas, skala kebutuhan dan ketersediaan ADD. Kemudian dibahas dan disyahkan melalui pelaksanaan musyawarah desa yang mana musyawarah tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Buon Mandiri yang diikuti oleh mitra kerja Pemerintah Desa Buon Mandiri. Sebagian besar warga memenuhi undangan yang disebar dan yang menghadirinya dari setiap lapisan masyarakat hadir dalam pelaksanaan musyawarah tersebut.

Pelaksanaan musyawarah tersebut bertujuan untuk membahas rencana program/kegiatan yang dibiayai oleh alokasi dana desa (ADD) Tahun 2015 dana yang diterima oleh Pemerintah Desa Buon Mandiri sebesar Rp. 324.290.000,00 yang rencana penggunaannya terdiri dari Rp. 151.160.000,00 digunakan sebagai belanja pegawai tidak langsung, operasional Pemerintah Desa sebesar Rp. 8.130.000,00, dan pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 165.000.000,00. Dalam perhitungan tersebut ditemukan bahwa penggunaan dana ADD sudah sesuai dengan peraturan Bupati yakni untuk biaya aparatur dan operasional pemerintah desa yaitu sebesar 30 % dari 30 % yang telah ditetapkan dalam peraturan.

Pelaksanaan. Pelaksanaan menjadi bagian terpenting dalam suatu kegiatan atau pelaksanaan program, di Desa Buon Mandiri dalam pengelolaan ADD dibentuk sebuah tim yang bertugas untuk melaksanakan serta mengelola kegiatan yang dibiayai oleh ADD. Pengelola terkait dengan ADD ini dikelola oleh tim pelaksana atau PTPKD dan Bendahara yang diketuai oleh Kepala Desa sendiri. Baik PTPKD dan Bendahara dipilih langsung oleh Kepala Desa. PTPKD memiliki tugas dilapangan sedangkan untuk bendahara bertugas mengerjakan urusan bidang administrasi.

Pelaksanaan diawali dengan proses pencairan dana yang dilakukan oleh bendahara desa di bank yang telah ditentukan yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Luwuk, setelah proses pencairan tersebut pihak-pihak dan mitra kerja diundang oleh pihak pemerintah desa dalam rangka mengambil dana yang sesuai pada dokumen rencana kegiatan desa (DRKDesa). Namun dalam proses pengambilan dana tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung melainkan dana yang diberikan dilakukan secara bertahap. Tahapan yang dilakukan melalui 3 tahapan yakni tahap I pada bulan April sebesar 40 %, tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 %, dan tahap III pada bulan Oktober sebesar 20 %. Dalam hal pencairan dana selalu mengalami keterlambatan dari jadwal pencairan dana yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh pemda menyimpan dana tersebut dengan alasan belum ada petunjuk teknis pencairan dan pertanggungjawabannya dari pemerintah pusat dalam hal ini kementerian keuangan.

Dalam realisasi keuangan ADD tahun 2015 untuk Belanja pegawai tidak langsung sebesar Rp. 151.160.000,00. operasional Pemerintah Desa sebesar Rp. 8.130.000,00, dan pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 165.000.000,00.

Penatausahaan. Siklus penatausahaan keuangan desa (dana desa, alokasi dana desa dan pajak daerah dan retribusi daerah) adalah sebagai berikut:

1. Siklus penatausahaan keuangan desa dimulai dengan ditetapkannya APBDesa, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2. Berdasarkan APBDesa, maka pemerintah desa melakukan transaksi keuangan berupa penerimaan kas sebagai sumber pendapatan desa dan melakukan pengeluaran kas berupa belanja untuk menjalankan operasional dan program desa.
3. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas berdasarkan bukti-bukti transaksi keuangan (kas masuk dan kas keluar) yang syah terutama Surat Permintaan Pembayaran dan Bukti Penerimaan Kas, mencatatnya dalam buku-buku kas (buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank).
4. Bendahara desa wajib melakukan penutupan (tutup buku) pada setiap akhir bulannya dari masing-masing buku kas tersebut dan menjadikannya sebagai laporan ke kepala desa.
5. Bendahara desa memposting setiap transaksi yang dicatat dalam buku kas ke masing-masing akun/rekening yang ada di buku besar
6. Pada saat akan menyusun laporan keuangan, baik semesteran maupun tahunan, bendahara desa harus menyusun neraca saldo yang merupakan ringkasan saldo dari setiap akun/rekening yang ada di buku besar.
7. Selanjutnya, bendahara desa menghitung dan melakukan penyesuaian terhadap akun-akun/rekening-rekening yang terkait dengan aset lancar sebagai tahap penyusunan laporan kekayaan milik desa.
8. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang dengan menyusun laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban.
9. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya.
10. Penata usahaan penerimaan dan pengeluaran wajib menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Akuntansi Alokasi Dana Desa (ADD). Seperti diketahui bahwa Pemerintah Desa Buon Mandiri Kecamatan Luwukk Utara tahun 2015 menerima alokasi dana desa sebesar Rp. 324.290.000,00 yang rencana penggunaannya sebagai berikut: 1) belanja pegawai tidak langsung sebesar Rp. 151.160.000,00, 2) operasional kantor Pemerintah Desa sebesar Rp. 8.130.000,00, dan pembangunan kantor desa sebesar Rp. 165.000.000,00. Perlakuan akuntansinya sebagai berikut:

Tabel 5.2 Akuntansi Alokasi Dana Desa Buon Mandiri Tahun 2015

Transaksi	Pemdes Buon Mandiri	Pemkab Banggai
Jurnal Transaksi		
Awal tahun Diakui piutang dari Pemda berupa transfer sebesar Rp. 324.290.000,00	Piutang transfer (Debit) Rp. 324.290.000,00 Pendapatan transfer-LO (Kredit) Rp. 324.290.000,00	Beban transfer Desa Buon Mandiri (Debit) Rp. 324.290.000,00 Utang transfer-LO (Kredit) Rp. 324.290.000,00
Diterima tunai dari Pemda berupa transfer sebesar Rp.	Kas di Kas Desa (Debit) Rp. 324.290.000,00 Piutang Transfer-LO (Kredit) Rp. 324.290.000,00	Utang transfer-LO (Debit) Rp. 324.290.000,00 Kas di Kas Daerah

Sululing: Pelaporan Keuangan Alokasi Dana Desa Sebagai Salah Satu...

324.290.000,00	Perubahan SAL (Debit) Rp. 324.290.000,00 Pendapatan Transfer-LRA (Kredit) Rp. 324.290.000,00	(Kredit) Rp. 324.290.000,00 Belanja transfer-LRA (Debit) Rp. 324.290.000,00 Perubahan SAL (Kredit) Rp. 324.290.000,00
Diterima pendapatan jasa giro dari Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp.7.178.150,00	Kas di Kas Desa (Debit) Rp. 7.178.150,00 Pendapatan Jasa Giro-LO (Kredit) Rp. 7.178.150,00 Perubahan SAL (Debit) Rp. 7.178.150,00 Pendapatan Jasa Giro -LRA (Kredit) Rp. 7.178.150,00	
Realisasi belanja pegawai tidak langsung sebesar Rp.151.160.000,00	Beban Gaji (Debit) Rp. 151.160.000,00 Kas di Kas Desa (Kredit) Rp. 151.160.000,00 Belanja Pegawai (Debit) Rp. 151.160.000,00 Perubahan SAL (Kredit) Rp. 151.160.000,00	
Realisasi operasional kantor pemerintah desa sebesar Rp.8.130.000,00	Beban Barang dan Jasa (Debit) Rp. 8.130.000,00 Kas di Kas Desa (Kredit) Rp. 8.130.000,00 Belanja Barang dan Jasa (Debit) Rp. 8.130.000,00 Perubahan SAL (Kredit) Rp. 8.130.000,00	
Realisasi pembangunan kantor desa sebesar Rp.165.000.000,00	Bangunan Kantor Desa (Debit) Rp. 165.000.000,00 Kas di Kas Desa (Kredit) Rp. 165.000.000,00 Belanja Modal Bangunan Kantor Desa (Debit) Rp. 165.000.000,00 Perubahan SAL (Kredit) Rp. 165.000.000,00	

Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa khususnya dalam pengelolaan ADD ini. Di desa Buon Mandiri sistem pelaporannya dilakukan melalui dua bentuk yakni secara substantif dan normatif. Substantifnya pemerintah desa melakukan pelaporan setiap 3-4 bulan sekali yakni melalui musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan mitra kerjanya. Dengan adanya pelaporan tersebut akan mempermudah dalam proses evaluasi atas pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai oleh ADD. Sedangkan secara normatifnya pemerintah desa berkewajiban melaporkan setiap kegiatan atau program yang dibiayai oleh ADD dengan membuat sebuah laporan SPJ kepada Kabupaten dengan persetujuan dan melewati Kecamatan. Dalam laporan tersebut berisi daftar perencanaan program atau kegiatan yang dibiayai oleh ADD hingga bukti-bukti dokumentasi dan apapun yang berhubungan dengan program yang dibiayai ADD.

Pertanggungjawaban Pengeluaran. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara desa sebagai berikut: (1) Membuat laporan pertanggungjawaban pengeluaran dengan melampirkan: buku kas umum, buku kas penerimaan pajak, buku bank, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, kuitansi, surat permintaan pembayaran (SPP) dari pelaksana kegiatan, pernyataan tanggungjawab belanja dari pelaksana kegiatan, lampiran bukti transaksi yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan, bukti pajak, surat tugas, surat perintah perjalanan dinas dan laporan perjalanan dinas, ijazah/sertifikat (untuk belanja pelatihan, bintek atau kursus bagi peningkatan kapasitas Aparatur, tiket *boarding past* (untuk perjalanan luar daerah), foto visual (bila ada pekerjaan fisik) dan berita acara serah terima pekerjaan. (2) Laporan pertanggungjawaban harus diserahkan copy satu rangkap kepada kecamatan luwuk utara, dan asli satu rangkap sebagai arsip pemerintah desa. (3) Laporan disusun untuk mempertanggungjawabkan tahapan sebelumnya dan bulan sebelumnya. (3) Laporan oertanggungjawaban diserahkan bersamaan dengan penyerahan SPP APBDesa tahap II (pertanggungjawaban tahap I) dan tahap III (pertanggungjawaban tahap II) dan SPP penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD bulan berkenaan (pertanggungjawaban bulan sebelumnya), dan (4) Pertanggungjawaban tahap III dan pertanggungjawaban bulan Desember diserahkan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Dari kelima tahapan pengelolaan ADD adapun keberhasilan dicapai oleh Pemerintah Desa Buon Mandiri serta adapun tantangan yang perlu dicapai di masa mendatang. Berikut ini keberhasilan dan tantangan dalam pengelolaan ADD di Desa Buon Mandiri:

Keberhasilan:

- a. Mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrembang desa
- b. Adanya sinergi antara pemerintah desa dengan mitra kerjanya
- c. Pemerintah desa melakukan pembangunan infratstruktur umum pedesaan
- d. Besarnya swadaya masyarakat
- e. Adanya transparansi dan responsif dari pemerintah desa.

Tantangan:

- a. Perlu membentuk Badan-badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti koperasi atau usaha yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh desa.

- b. Perlu adanya kegiatan atau aktifitas pada bidang ekonomi.
- c. Dengan adanya kegiatan dalam bidang ekonomi diharapkan akan menyerap tenaga kerja lokal.
- d. Kedisiplinan dalam pelaporan perlu lebih ditingkatkan.
- e. Pemilihan program yang lebih dibutuhkan untuk dibiayai didahulukan.
- f. Pengklasifikasian program harus dilakukan secara tepat sehingga program dapat terlaksana dan tepat.

Faktor Penghambat dan Pendukung pengelolaan ADD pada Desa Buon Mandiri.

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan sudah barang tentu ditemukannya faktor yang menjadi penghambat dan juga faktor yang menjadi pendukung. Dan berikut ini uraian dari kedua faktor yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

Faktor Penghambat

Kemampuan Sumberdaya Aparatur. Kemampuan sumberdaya disini berkaitan dengan penyelesaian administrasi. Diketahui bahwa dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan ADD memiliki prosedur mulai dari perencanaan hingga pelaporannya tidak terhindarkan dari penyelesaian urusan administrasi. Untuk itu sangat diperlukan aparatur yang memiliki berkemampuan.

Terbatasnya Dana ADD. Dana bantuan ADD yang diberikan tidak terlalu besar jumlahnya sehingga tidak dapat digunakan untuk membiayai program atau kegiatan secara penuh sedangkan program yang diajukan juga banyak, dengan dana yang terbatas tersebut program atau kegiatan tidak dapat semuanya dibiayai oleh ADD.

Kurang disiplinnya penerima ADD pada proses pelaporan

Dalam proses pelaporan dana ADD seringkali para penerima lupa memberikan nota atau bon pembelian kepada bendahara desa bahkan adapula yang menghilangkannya. Padahal saat pemberian nota tersebut telah diberitahukan bahwa nota atau bon harus diberikan kepada bendahara desa selaku pengelola yang bertugas pada urusan administrasi

Faktor Pendukung

Komunikasi. Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting. Dengan adanya komunikasi yang lancar akan menciptakan hubungan yang solid dan harmonis. Di desa Buon Mandiri komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa dan mitra kerjanya berjalan dengan lancar terbukti setiap pemerintah desa mengadakan kegiatan selalu mendapat respon positif dari mitra kerjanya.

Swadaya Masyarakat. Swadaya masyarakat ini menjadi salah satu pendukung terpenting sebab tanpa adanya swadaya masyarakat ini tidak akan terlaksana program atau kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu swadaya masyarakat ini membantu terlaksananya kegiatan yang diketahui bahwa dana ADD yang terbatas tersebut tidak mampu membiayai semua program atau kegiatan.

Sarana dan Prasarana. Sarana dan prasarana ini sangat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa dengan adanya pelengkapan kantor yang memadai pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan ADD menjadi mudah dan selain itu adanya ruang atau

tempat yang digunakan untuk musyawarah yang memadai juga menjadi pendukung dalam terlaksananya program atau kegiatan khususnya program ADD.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan. Akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan ADD di Desa buon Mandiri melalui 5 tahapan yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dimana semua tahapan dilaksanakan pemerintah desa sebagai dasar komitmen pemerintah desa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan ADD. Dari setiap tahapan tersebut telah dilaksanakan dengan mematuhi setiap aturan yang tertera dan tertulis dalam Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banggai. Selain itu tantangan yang perlu dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan desa melalui meningkatkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis lokal. Dengan adanya permasalahan tersebut alangkah lebih baik untuk pemerintah desa untuk lebih tepat dalam memperhitungkan dan mengklasifikasikan program yang akan dibiayai ADD serta lebih menambah kegiatan yang dapat menambah sumber pendapatan desa dengan cara menciptakan koperasi atau badan usaha milik desa (BUMDes) di desa Buon Mandiri sesuai dengan potensi ekonomi yang dimilikinya.

Saran-Saran

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan analisis dokumentasi laporan keuangan dana desa termasuk alokasi dana desa sebagai berikut:

1. Kemampuan Sumberdaya Aparatur yang berhubungan dengan penyelesaian urusan administrasi perlu ditingkat dengan mengikuti pelatihan teknis yang dilaksanakan oleh Pemkab Banggai.
2. Terbatasnya Dana ADD, oleh karena itu Pemerintah Desa dalam menyusun Program/Kegiatan yang di Biaya oleh ADD perlu memperhatikan skala prioritas dan kebutuhan serta memperhatikan anggarannya, lebih diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
3. Perlu disiplinnya penerima ADD pada proses pelaporan, maksud semua bukti penerimaan dan pembiayaan/pembelian harus dikumpulkan dan diserahkan ke Bendahara Desa selaku pengelola yang bertugas pada urusan administrasi atau penatausahaan untuk kebutuhan pelaporan dan pertanggungjawaban, jadi bukti-buktinya jangan sampai hilang, perlunya penatausahaan yang baik dan informatif sehingga mempermudah dalam membuat laporan keuangan ADD dan mempertanggungjawabkannya.
4. Perlunya dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu instrumen untuk mengangkat perekonomian Desa sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Buon Mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan Malayu, 2008, "Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah", Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumantri, 1979, "Sistem Pemerintahan Negara-Negara", Jakarta: Erlangga.
- Yuliansyah, Rusminato, 2016, Akuntansi Desa, Jakarta: Salemba Empat.

- Dinar Aji Atmaja, 2016, "Analisis Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa". Sumber: <http://eprints.ums.ac.id>. Diakses hari Sabtu, 16 Agustus 2016 Jam 10.00-11.30 Wita.
- Hendro Pujo Sasongko Adi, 2013, "Implementasi Pengelolaan dan Pentastusahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda No. 16 thn 2007 Kabupaten Kutai". Sumber: ejournal.ip.fisip.unmul. Diakses hari Sabtu, 16 Agustus 2016 Jam 10.00-11.30 Wita.
- Junaidi, 2015, "Perlakukan Akuntansi Sektor Publik Desa Di Indonesia". Sumber: Jurnal NeO-Bis Universitas Trunojoyo Madura. Diakses hari Sabtu, 16 Agustus 2016 Jam 10.00-11.30 Wita.
- Rahmi Fajri, Endah Setyowati, Siswidiyanto, 2014, "Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan ADD Desa Ketindan Kec Lawang Kab Malang". Sumber: jurnal administrasi publik (JAP) Universitas Brawijaya Malang. Diakses hari Sabtu, 16 Agustus 2016 Jam 10.00-11.30 Wita.
- Titiek Puji Astuti, Yulianto, 2015, "Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014". Sumber: Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Universitas Setiabudi Surakarta. Diakses hari Sabtu, 16 Agustus 2016 Jam 10.00-11.30 Wita.
- Laporan Keuangan Alokasi Dana Desa Buon Mandiri Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Banggai No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Elgia Astuty dan Eva Hany Fanida, 2011 "Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)". Sumber Jurnal: www.ejournal.unesa.ac.id. Diakses hari Jumat, 24 Pebruari 2017 Jam 09.00-10.00 Wita.
- Warka Syachbrani, 2009 " Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa". Sumber : [http://www.academia.edu/6899353/Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintahan De sa](http://www.academia.edu/6899353/Akuntansi_dan_Akuntabilitas_Pemerintahan_Desa). Diakses hari Kamis, 23 Pebruari 2017 Jam 10.00-11.00 Wita.
- Fita Rahma wulandari, 2016 "Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa". Sumber: <http://eprints.ums.ac.id/46053/24/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>. Diakses hari Kamis, 23 Pebruari 2017 Jam 13.00-14.00 Wita.
- Adelia Febrianti, 2016 "Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Program Alokasi Dana Desa Di Desa Karangsoka Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)". Sumber: <http://fisip.unsoed.ac.id/content/akuntabilitas-pelaporan-keuangan-alokasi-dana-desa-studi-kasus-program-alokasi-dana-desa-di-karangsoka>. Diakses hari Jumat, 24 Pebruari 2017 Jam 10.30-11.30 Wita.
- Rahmi Fajri, Endah setyowati, Siswidiyanto, 2015 "Akuntabilitas Pemerintahan Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)". Sumber: <http://download.portalgaruda.org/article.php>. Diakses hari Kamis, 23 Pebruari 2017 Jam 19.00-20.00 Wita.
- Riskawati, Tri handayani Amaliah, Amir Lukum, 2016 "Analysis Of Local Government Performance In Managing Distribution Of Village Funds (Case Study In Kalia Village, Talatako Sub-District, Tojo Una-Una Distric)". Jurnal of Accounting and Business Eduaction, 10 September 2016.Sumber:

journal.um.ac.id/index.php/jabe/article/download/6732/2925. Diakses hari Kamis, 23 Pebruari 2017 Jam 21.00-22.00 Wita.

Lina Nasihatun Nafidah, Mawar Suryaningtyas, 2016 “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat”.

Sumber:
journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/1480/1351. Diakses hari Kamis, 23 Pebruari 2017 Jam 22.00-23.00 Wita.

Suci Indah Hanifah, Sugeng Praptoyo, 2015 “Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)”. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol.4 No.8 (2015). Sumber: <https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/viewFile/997/948>. Diakses hari Jumat, 24 Pebruari 2017 Jam 15.00-16.00 Wita.